



**P U T U S A N**

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHDAR HUSEN Alias HEDAR;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/19 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Otista No. 06 Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur  
Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 25 Mei 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHDAR HUSEN Alias HEDAR** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHDAR HUSEN Alias HEDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M, Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428.

**Dikembalikan kepada saksi STEVIE A TAMBAYONG.**

- 1 (satu) Unit Motor Honda SPACY warna merah hitam kombinasi cat warna putih dengan nomor polisi DN 3192 AY.
- 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat hitam merek Adidas

**Dikembalikan kepada terdakwa MUHDAR HUSEN Alias HEDAR .**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUHDAR HUSEN Alias HEDAR** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Emmy Saelan No 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam DN 3192 AY, terdakwa melihat ada toko yang menjual laptop, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko mengambil barang yang ada di etalase toko tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban STEVIE A TAMBAYONG, berupa 1 (Satu) unit Laptop Merek Asus Tipe X441M Warna abu – abu, Selanjutnya barang tersebut dimiliki terdakwa, namun belum sempat terdakwa melarikan diri, terlebih dahulu tertangkap.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak saksi korban STEVIE A TAMBAYONG, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Linda J Tindige**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, sekitar Pukul 19.00 Wita, di Toko GP komputer yang beralamat Jln. Emi Saelan no. 25 Kel.Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi dan yang menjadi korbannya adalah ibu saksi yaitu saksi **STEVIE. A. TAMBAYONG**.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M,Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa laptop tersebut dengan masuk ke ruko dengan berjalan merangkak kemudian membuka etalase dengan menggunakan tangan lalu mengambil laptop yang terpajang di etalase tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di lantai 2 toko tersebut kemudian ibu saksi STEVIE A. TAMBAYANG hendak turun ingin mengambil air minum di dapur dan mendengar teriakan ibu saksi mengatakan pencuri pencuri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung bergegas turun ke lantai dasar Toko, dan melihat orang-orang sudah berdatangan dan berkumpul di depan toko;
- Bahwa saat itu saksi melihat ibu saksi memegang tas warna coklat yang berisi kan laptop warna abu-abu, saksi langsung bertanya "kenapa Ma?" ibu saksi menjawab "ada pencuri ini merangkak masuk, dan ibu saksi berhasil menarik tas berisi laptop tersebut saat akan dibawah lari Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar kemudian saksi berinisiatif untuk melapor ke kantor polisi kemudian mobil patroli dari Polsek Palu Selatan mendatangi tempat kejadian dan membawa Terdakwa untuk diamankan dikantor polsek Palu Selatan;
- Bahwa lemari tempat penyimpanan laptop tersebut dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa total kerugian dialami saksi korban tersebut sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

2. **Saksi Stevie A. Tambayong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, sekitar Pukul 19.00 Wita, di Toko GP komputer yang beralamat Jln. Emi Saelan no. 25 Kel.Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M,Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa laptop tersebut dengan masuk ke ruko tempat tinggal saksi dengan berjalan merangkak kemudian membuka etalase dengan menggunakan tangan lalu mengambil laptop yang terpajang di etalase tersebut;
- Bahwa saksi yang sedang bermain handphone dan duduk dimeja kasir tiba-tiba melihat ke arah lemari tempat laptop tersebut dipajang dan terkejut melihat lemari tersebut pintunya telah terbuka, kemudian saksi langsung berjalan cepat menuju lemari tempat laptop tersebut dan kaget melihat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada didepan lemari tempat laptop tersebut dengan posisi merangkak sambil menggendong tas hendak ingin keluar dari toko;

- Bahwa saksi yang merasa curiga langsung berteriak "pencuri, pencuri" sambil menarik sebuah tas dari tangan terdakwa yang berisi laptop saat itu terdakwa berusaha kabur namun saksi tetap mengejar dan saat berada diparkir depan BANK MANDIRI saksi kembali menarik tas yang berada ditangan terdakwa dan tidak lama kemudian anak saksi yakni LINDA datang dan berkata "kenapa ma?" dan saksi menjawab "pencuri laptop", Setelah itu warga setempat sudah pada berdatangan dan menangkap terdakwa dan kemudian menyerahkan ke kantor Polsek Palu Selatan untuk diamankan;
- Bahwa lemari tempat penyimpanan laptop tersebut dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa benar total kerugian dialami saksi korban tersebut sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu rupiah)

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, sekitar Pukul 19.00 Wita, di Toko GP komputer yang beralamat Jln. Emi Saelan no. 25 Kel.Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M, Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa laptop tersebut dengan masuk ke ruko tempat tinggal saksi korban dengan berjalan merangkak menuju etalase kemudian membuka etalase dengan menggunakan tangan lalu mengambil laptop yang terpajang di etalase yang pintunya tidak terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam Ruko tempat tinggal saksi korban kemudian Terdakwa dengan berjalan jongkok menuju lemari etalase lalu Terdakwa membuka lemari etalase dengan menggunakan tangan karena saat itu tidak memakai kunci dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus yang sedang terpajang dan memasukan kedalam sebuah tas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melihat toko yang menjual Laptop, lalu memutar balik sepeda motor dan memarkirnya tepat di depan Ruko GP Komputer milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan berjalan jongkok agar tidak terlihat oleh saksi korban yang saat itu berada dimeja kasir lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus yang berada di dalam lemari tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam tas warna cokelat yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa perbuatan Tterlihat oleh saksi korban dan langsung meneriaki Terdakwa pencuri, karena panik Terdakwa tidak lari dan berpura-pura tidak mengakui perbuatannya namun saksi korban mengambil dos laptop dan mengambil dos laptop dan menyamakan kode imeinya sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak dan langsung dibawa ke Polsek Palu Selatan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau mencuri Laptop tersebut apabila terdakwa berhasil Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualan laptop tersebut akan Terdakwa gunakan untuk berobat;
- Bahwa benar total kerugian dialami saksi korban tersebut sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu :
  - 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M,Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428;
  - 1 (satu) Unit Motor Honda SPACY warna merah hitam kombinasi cat warna putih dengannomor polisi DN 3192 AY;
  - 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat hitam merek AdidasMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, sekitar Pukul 19.00 Wita, di Toko GP komputer yang beralamat Jln. Emi Saelan no. 25 Kel.Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
  - Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Linda dan saksi Stevie;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M, Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa laptop tersebut dengan masuk ke ruko tempat tinggal saksi korban dengan berjalan merangkak menuju etalase kemudian membuka etalase dengan menggunakan tangan lalu mengambil laptop yang terpajang di etalase yang pintunya tidak terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam Ruko tempat tinggal saksi korban kemudian Terdakwa dengan berjalan jongkok menuju lemari etalase lalu Terdakwa membuka lemari etalase dengan menggunakan tangan karena saat itu tidak memakai kunci dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus yang sedang terpajang dan memasukan kedalam sebuah tas;
- Bahwa perbuatan Terlihat oleh saksi korban dan langsung meneriaki Terdakwa pencuri, karena panik Terdakwa tidak lari dan berpura-pura tidak mengakui perbuatannya namun saksi korban mengambil dos laptop dan mengambil dos laptop dan menyamakan kode imeinya sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak dan langsung dibawa ke Polsek Palu Selatan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau mencuri Laptop tersebut apabila terdakwa berhasil Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualan laptop tersebut akan Terdakwa gunakan untuk berobat;
- Bahwa benar total kerugian dialami saksi korban tersebut sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhdar Husen Alias Hedar, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini, maka jelaslah bahwa pengertian barang siapa tertuju kepada Muhdar Husen Alias Hedar sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Sedangkan mengambil mengandung pengertian membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menrangkan bahwa barang-barang milik saksi Linda dan saksi Stevie yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M, Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta tersebut di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi bahwa Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik saksi Linda dan saksi Stevie tersebut pada hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, sekitar Pukul 19.00 Wita, di Toko GP komputer yang beralamat Jln. Emi Saelan no. 25 Kel.Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang milik saksi Linda dan saksi Stevie yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M, Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara masuk ke ruko tempat tinggal saksi korban dengan berjalan merangkak menuju etalase kemudian membuka etalase dengan menggunakan tangan lalu mengambil laptop yang terpajang di etalase yang pintunya tidak terkunci dan memasukan kedalam sebuah tas;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau mencuri Laptop tersebut apabila terdakwa berhasil Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualan laptop tersebut akan Terdakwa gunakan untuk berobat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi saksi Chelsia Gumunggilung selaku pemilik laptop tersebut, dengan demikian Majelis

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, Tanggal 16 Februari 2022, sekitar Pukul 19.00 Wita, di Toko GP komputer yang beralamat Jln. Emi Saelan no. 25 Kel.Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan barang milik saksi Linda dan saksi Stevie yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M, Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428 yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke ruko tempat tinggal saksi dengan berjalan merangkak menuju etalase kemudian membuka etalase dengan menggunakan tangan lalu mengambil laptop yang terpajang di etalase yang pintunya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa yang mengambil laptop milik saksi Linda dan saksi Stevie dan saksi-saksi tersebut tidak pula memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil laptop milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M, Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Stevie A. Tambayong yang diambil Terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Stevie A. Tambayong, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda SPACY warna merah hitam kombinasi cat warna putih dengan nomor polisi DN 3192 AY dan 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat hitam merek Adidas diakui milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhdar Husen Alias Hedar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus Tipe X441M, Warna Abu-abu, No.Seri: MAN0CV12L350428.  
Dikembalikan kepada saksi STEVIE A TAMBAYONG.
  - 1 (satu) Unit Motor Honda SPACY warna merah hitam kombinasi cat warna putih dengan nomor polisi DN 3192 AY.
  - 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat hitam merek Adidas  
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHDAR HUSEN Alias HEDAR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H., dan Allanis Cendana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mahir Zikki ZA, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Allanis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pal.



Sri Wahyuni, S.H.